



**PENGARUH BAGI HASIL TERHADAP JUMLAH DANA
PIHAK KETIGA PADA BANK PEMBIAYAAN
RAKYAT SYARIAH DI INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam
Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh

IRA DEVITA SARI HARAHAHAP
NIM. 13 220 0022

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2020



**PENGARUH BAGI HASIL TERHADAP JUMLAH DANA
PIHAK KETIGA PADA BANK PEMBIAYAAN
RAKYAT SYARIAH DI INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam
Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh

IRA DEVITA SARI HARAHAP

NIM. 13 220 0022

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

Pembimbing I


Delima Sari Lubis, SEL., M. A
NIP. 19840512 201403 2 002

Pembimbing II


Jumi Atika, S.H.L., M.E.I

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2020**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : LampiranSkripsi
a.n. Ira Devita Sari Harahap
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 10 Juli 2020
KepadaYth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Ira Devita Sari Harahap yang berjudul: "**Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Jumlah Dana Pihak Ketiga Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia.**"Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang ilmu Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidangmunaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasaama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

PEMBIMBING I

Delima Sari Lubis, SEL., M. A
NIP. 19840512 201403 2 002

PEMBIMBING II

Jumi Atka, S.H.I., M.E.I

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Saya yang bertandatangan di bawahini :

Nama : IRA DEVITA SARI HARAHAP
NIM : 13 220 0022
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Jumlah Dana Pihak Ketiga Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia

Dengan ini menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa menerima bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiat sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode etik mahasiswa, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 10 Juli 2020

Saya yang menyatakan



IRA DEVITA SARI HARAHAP
NIM. 13 220 0022

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMI**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Saya yang betandatangani di bawah ini :

Nama : IRA DEVITA SARI HARAHAP
NIM : 13 220 0022
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **"PENGARUH BAGI HASIL TERHADAP JUMLAH DANA PIHAK KETIGA PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DI INDONESIA"**. Dengan Hak Bebas *Royalti Non eksklusif* ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada Tanggal : 10 Juli 2020

Yang menyatakan,




IRA DEVITA SARI HARAHAP
NIM. 13 220 0022




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Fax. (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : IRA DEVITA SARI HARAHAP
Nim : 13 220 0022
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul Skripsi : PENGARUH BAGI HASIL TERHADAP JUMLAH DANA
PIHAK KETIGA PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT
SYARIAH DI INDONESIA.


Ketua


Dr. Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si
NIP. 19790525 200604 1 004

Sekretaris


Delima Sari Lubis, MA
NIP. 19840512 201403 2 002

Anggota


Dr. Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si
NIP. 19790525 200604 1 004


Delima Sari Lubis, MA
NIP. 19840512 201403 2 002


Dr. Budi Gautama Siregar, S.Pd., MM
NIP. 19790720 201101 1 005


Rodame Monitorir Napitupulu, MM
NIP. 19841130 201801 2 001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Selasa/21 Juli 2020
Pukul : 10.00-12.00 WIB
Hasil/Nilai : Lulus/70,25 (B)
IPK : 3,18
Predikat : Amat Baik



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Tel. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PENGARUH BAGI HASIL TERHADAP JUMLAH
DANA PIHAK KETIGA PADA BANK PEMBIAYAAN
RAKYAT SYARIAH DI INDONESIA**

NAMA : IRA DEVITA SARI HARAHAP
NIM : 13 220 0022

Telah dapat Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas
dan Syarat-Syarat dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam bidang Ekonomi Syariah

Padangsidempuan, 10 November 2020
Dekan,



Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Ira Devita Sari Harahap

Nim : 13 220 0022

Judul Skripsi : Pengaruh Bagi Hasil terhadap Jumlah Dana Pihak Ketiga pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia

DPK pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia periode 2016-2018 mengalami perkembangannya yang berfluktuasi. DPK yang berfluktuasi ini diikuti dengan perkembangan Bagi hasil yang berfluktuasi juga. Hal ini tidak sejalan dengan teori yang ada, dimana saat Bagi hasil meningkat akan diikuti juga dengan peningkat Dana Pihak Ketiga,. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah Bagi Hasil berpengaruh secara parsial terhadap DPK pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia”? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Bagi Hasil secara parsial terhadap DPK pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia.

Pembahasan penelitian ini berkaitan dengan bidang ilmu manajemen keuangan dan analisis laporan keuangan. Sehubungan dengan itu, pendekatan yang dilakukan adalah teori-teori yang berkaitan dengan analisis rasio keuangan sebagai aspek-aspek atau bagian-bagian tertentu dari keilmuan tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif sumber data sekunder dengan bentuk *time series* sebanyak 36 sampel. Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi. Teknik analisis data dengan uji asumsi klasik, analisis regresi linier sederhana, koefisien determinasi, uji t dan Proses pengolahan data menggunakan program Komputer *SPSS versi 22.0*.

Hasil dari penelitian secara parsial (uji t) menyatakan bahwa variabel Bagi Hasil memiliki $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($29.975 > 0,68156$), artinya secara parsial variabel Bagi Hasil mempunyai pengaruh terhadap DPK. Adapun *Adjusted R Square* besar 96,43%, yang berarti bahwa DPK dapat dijelaskan oleh Bagi Hasil sebesar 96,43%, persen. Sedangkan sisanya 3,57% lagi dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Bagi Hasil, Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian *Shalawat* serta Salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, beliau seorang pemimpin yang patut di contoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: **Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Jumlah Dana Pihak Ketiga Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia** ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.Ibrahim Siregar, MCL Rektor IAIN Padangsidimpuan, serta Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, MA Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak

Dr. Sumper Mulia Harahap, M. Ag Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Institusi Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si Wakil Dekan I Bidang Akademik, Bapak Drs. Kamaluddin, M.Ag Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, MA Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Nofinawati, M.A Ketua Program Studi Perbankan Syariah, serta Bapak/Ibu Dosen dan Pegawai Administrasi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Ibu Delima Sari Lubis, SEI., M.A selaku Pembimbing I dan ibu Jumi Atika, S.HI., M.E.I selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini..
5. Bapak Kepala Perpustakaan Yusri Fahmi, M.Hum serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak serta Ibu dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
7. Teristimewa keluarga tercinta yang paling berjasa dan paling peneliti sayangi dalam hidup ini. Terutama untuk Ayahanda Zainuddin Harahap dan Ibunda

Maslein Siregar yang telah banyak berkorban serta memberikan dukungan moril dan materil demi kesuksesan peneliti dalam menyelesaikan studi mulai dari tingkat dasar sampai kuliah di IAIN Padangsidempuan, serta kepada Kakak dan Adik saya (Fitri Rahmayani Harahap, Ervina Haryani Harahap, dan Riski Romaito Harahap) yang selalu memberikan semangat dan dorongan, karena keluarga menjadi tempat istimewa bagi peneliti.

8. Para sahabat saya Lumongga Siregar, Seridawati Lubis, Yani Rizki Mala Harahap, Yazid Harahap, Amel Gian, Juliana Lubis Riski Adinda Harahap, Roito Vinarika Daulay, Yoana, Asmita Harahap, Enni Holilah Harahap Eva Lestari, Lely Febriyanti, Kak Ira Ryana Siregar, Kak Nurhasana, Ante Netti, Kak Yensi Elwira Siregar, Kak Nini Karlina, Muhammad Iqbal, Kak Asmida Yanti Rangkuti, Bou Dewi Harahap, Jirhas Fadillah, Ade Riski Fathonah Siregar, Fitriani Lubis, Mas Ainil Mardiyah Ritonga, Nurmalia Siregar, Diana dan Ismayanti Madonni Siregar yang telah memberikan masukan, nasehat, motivasi, serta teman-teman angkatan 2013 yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu khususnya Perbankan Syariah PS-1 yang telah banyak membantu, dan memberikan motivasi sampai dengan skripsi ini selesai.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala

kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan, Mei 2020
Peneliti,

IRA DEVITA SARI HARAHAP
NIM. 13 220 0022

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	šad	š	Es(dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di

			bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ُ	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
.....و	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....اى	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis dibawah
.....و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Mar butah

Transliterasi untuk ta mar butah ada dua.

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini

tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ٲ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang

dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Halaman Pengesahan Pembimbing	
Surat Pernyataan Pembimbing	
Surat Pernyataan Menyusun Skripsi Sendiri	
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASIARAB - LATIN	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah	7
D. Definisi Operasional Variabel	7
E. Rumusan Masalah	8
F. Tujuan Penelitian	8
G. Kegunaan Penelitian.....	9
H. Sistematika Pembahasan	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kerangka Teori	11
1. Bagi Hasil	
a. Pengertian Bagi Hasil	11
b. Konsep Bagi Hasil	12
c. Jenis-jenis Akad Bagi Hasil	13
d. Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil	13
e. Akad Bagi Hasil.....	15
f. Perbedaan Bagi Hasil dengan Bunga.....	18
g. Karakteristik Bagi Hasil.....	19
2. Dana Pihak Ketiga	20
a. Pengertian Dana Pihak Ketiga.....	20
b. Jenis-jenis Produk Dalam Dana Pihak Ketiga.....	23
c. Akad Yang Digunakan Pada Produk Dana Pihak Ketiga	26
d. Fungsi Dana Pihak Ketiga.....	28
B. Penelitian Terdahulu	28
C. Kerangka Pikir	31
D. Hipotesis	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	33

B. Jenis Penelitian.....	33
C. Populasi dan Sampel	33
D. Sumber Data	34
E. Instrumen Pengumpulan Data	34
F. Teknik Analisis Data.....	35

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Bank Pembiayaan Syariah	39
1. Profil Bank Pembiayaan Syariah.....	39
2. Tujuan Bank Pembiayaan Syariah.....	42
3. Jenis Usaha Jasa Pembiayaan Syariah.....	42
4. Visi dan Misi Bank Pembiayaan Syariah.....	45
5. Struktur Organisasi Bank Pembiayaan Syariah	46
6. Strategi Pengembangan Bank Pembiayaan Syariah	47
B. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	48
1. Deskripsi Data.....	48
2. Deskripsi Data Bagi Hasil.....	48
3. Deskripsi Data Dana Pihak Ketiga.....	50
C. Teknik Analisis Data.....	51
1. Uji Deskriptif.....	51
2. Uji Normalitas	52
3. Uji Linieritas	53
4. Analisis Regresi Sederhana.....	54
5. Uji Determinasi (R^2)	55
6. Uji Hipotesis (Uji t)	56
D. Pembahasan dan Hasil Penelitian	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan kesadaran masyarakat muslim akan bahayanya memakan rezeki yang diperoleh dari hasil riba lahiriah perbankan syariah dengan menggunakan system bagi hasil, dimana pembagian keuntungannya dibagi berdasarkan keuntungan dari hasil usaha yang dilakukan. Jika keuntungan usaha meningkat maka makin besar pula tingkat bagi hasil yang dibagikan kepada nasabah, namun jika hasil usaha mengalami kerugian maka nasabah juga akan menanggung risiko tersebut dengan tidak mendapatkan bagi hasil usaha dari dana yang telah disimpan pada bank syariah.

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat berbeda halnya dengan bunga pada bank konvensional, ada atau tidaknya keuntungan yang di dapat oleh nasabah dia tetap harus menyetor bunga kepada bank karena bank telah menjanjikan persentase bunga yang sama setiap periodenya kepada nasabah yang telah menyimpan dana. Dampak yang ditimbulkan dari system bunga sangat membahayakan bagi nasabah yang membutuhkan dana dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya untuk menjalankan usaha. Jika seseorang nasabah telah melakukan usaha pastinya akan ada keuntungan yang akan didapat dari hasil kegiatan usaha tersebut meskipun keuntungan yang didapat besarnya tidak selalu sama.

Sistem bagi hasil merupakan solusi dari masalah tersebut, bank syariah memberikan bagi hasil yang berfluktuatif kepada nasabah yang telah menyimpan dananya berdasarkan hasil usaha yang didapat dari dana peminjam sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati dalam akad pembukaan rekening.

Kegiatan dan fungsi bank syariah dapat berjalan tentunya tidak terlepas dari kebutuhan akan dana karena bank syariah merupakan salah satu lembaga yang mencari keuntungan.¹ Dari masyarakat luar merupakan sumber yang sangat penting bagi bank, kerna disamping mudah untuk mencarinya juga banyak tersedia, maka dari itu bank syariah harus kreatif dan jeli dalam menawarkan berbagai produk agar nasabah dapat mempercayakan bank untuk mengelola dananya yang menganggur. Dana dari masyarakat luas ini dikenal dengan istilah dana pihak ketiga (DPK).

Dana pihak ketiga (DPK) adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, tabungan, simpanan, berjangka dan bersertifikat deposito atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.² Dalam perbankan syariah tabungan dan giro merupakan simpanan menggunakan akad *wadi'ah* (titipan) dalam imbalan berupa bonus yang tidak dijanjikan pada saat pembukaan rekening. Sedangkan produk deposito yang ditawarkan menggunakan akad *mudharabah* dengan sistem pembagian keuntungan

¹ Salmawati, "Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Jumlah Dana Deposito Mudharabah Pada BNI Syariah Periode 2014-2017", (Skripsi, Perbankan Syariah, Banda Aceh, 2019), hlm. 4.

²Ferdiansyah, "Pengaruh Rate Bagi Hasil Dan Bi Rate Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Ban Pembiayaan Rakyat Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia)", (Jurnal, Fekon Vol. 2 No. 1, Pekanbaru, 2015), Hlm. 2.

sebagai bentuk kerjasama antara *mudharib* (pengelola dana) dan *shahibul maal* (pemilik modal) atau bisa dikenal dengan istilah deposito *mudharabah*. Dana bank ini posisinya sangat penting dalam lembaga perbankan dan harus dikelola secara optimal, karena dana bank yang optimal akan memberikan ruang gerak yang cukup bagi pihak perbankan baik dalam aspek pembiayaannya maupun likuiditasnya.

Pembiayaan adalah penyediaan uang berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah untuk mengembalikan uang tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan memberikan imbalan. Pembiayaan merupakan aktivitas lain yang sangat penting karena dengan adanya pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan suatu usaha bank.³

Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS tidak dapat melaksanakan transaksi lalu lintas pembayaran atau lalu lintas giral. Fungsi BPRS pada umumnya terbatas pada hanya penghimpunan dana dan penyaluran dana.⁴

Mengingat begitu pesatnya pertumbuhan dan ketatnya persaingan perbankan syariah di Indonesia, maka pihak bank syariah perlu meningkatkan kinerja agar dapat menarik investor dan minat nasabah.

³ Mardhiyah Fitria Ekawati, “Pengaruh Pembiayaan, Penempatan Dana Pada BI, Penempatan Dana Pada Ban Lain, Modal Disetor, Dan Dana Pihak Ketiga, Terhadap Laba Bank Umum Syariah Di Indonesia”, (Skripsi, Studi Ekonomi Pembaguanan, 2010), hlm. 4

⁴ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 54.

Serta dapat tercipta perbankan dengan prinsip syariah yang sehat dan juga efisien. Pada sisi penghimpunan dana bank haruslah memperhatikan perhitungan bagi hasil yang tepat dan adil karena simpanan nasabah tidak pernah tetap, ini tidak terlepas dari tenaga profesional yang handal agar tidak ada kekeliruan dalam perhitungan bagi hasil. Berikut ini data bagi hasil pada Bank pembiayaan rakyat syariah tahun 2016-2018.

Tabel I.1
Bagi Hasil
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
(miliard rupiah)

Bulan	2016	2017	2018
Januari	74.107	91.361	114.646
Februari	75.112	92.111	115.997
Maret	77.011	94.902	119.050
April	77.561	96.025	119.213
Mei	79.372	98.951	122.026
Juni	81.610	105.541	126.899
Juli	80.502	106.777	128.097
Agustus	81.257	107.788	134.221
September	83.924	110.059	136.892
Oktober	85.295	110.340	139.146
November	87.021	111.691	138.141
Desember	93.731	118.595	117.207

(Sumber data: www.bi.go.id)

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa tahun 2016 total bagi hasil mencapai Rp. 93.713 miliar, terus mengalami peningkatan sampai pada tahun 2017 sebesar 118.595 miliar. Namun pada Januari tahun 2018 bagi hasil mengalami penerunan sebesar Rp. 114.646 miliar, dan pada bulan Februari sampai bulan Oktober bagi hasil terus mengalami peningkatan sebesar Rp. 139.141 miliar, dan kembali mengalami penurunan pada bulan November dan Desember. Di lihat teori yang

menyatakan bahwa jika bagi hasil naik maka akan diikuti dengan peningkatan dana pihak ketiga.

DPK merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu maupun badan usaha. Bank menawarkan produk simpanan kepada masyarakat dalam menghimpun dana. Berikut ini adalah data DPK pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah:

Tabel I.2
Dana Pihak Ketiga
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
(miliard rupiah)

Bulan	2016	2017	2018
Januari	229.094	277.714	335.185
Februari	231.820	281.084	331.943
Maret	232.657	286.178	339.909
April	233.808	286.178	340.186
Mei	238.366	295.606	339.749
Juni	241.366	302.013	341.216
Juli	243.184	307.228	339.195
Agustus	244.843	309.006	338.754
September	263.522	318.547	335.446
Oktober	264.678	318.547	319.124
November	270.480	322.715	354.421
Desember	279.335	334.719	371.828

(Sumber data: www.bi.go.id)

Berdasarkan data dana pihak ketiga diatas, dapat dilihat terjadi kenaikan setiap bulannya pada tahun 2016 yakni mencapai Rp.279.335 miliar. Namun dibulan Januari 2017 dana pihak ketiga mengalami penurunan sebesar Rp.277.714 miliar, dan kembali mengalami peningkatan sampai bulan Desember 2017, dan di tahun 2018 dana pihak

ketiga kembali mengalami penurunan pada bulan Februari, Mei, Juli, Agustus, September, dan Oktober mencapai Rp. 319.124 miliar.

Pada sistem bagi hasil, kinerja bank syariah akan menjadi transparan kepada nasabah, sehingga nasabah bisa memonitor kinerja bank syariah atas jumlah bagi hasil yang diperoleh. Apabila jumlah keuntungan/pendapatan meningkat, maka bagi hasil yang diterima nasabah juga akan meningkat, demikian pula sebaliknya, apabila jumlah keuntungan menurun, maka bagi hasil ke nasabah juga akan menurun sehingga semua akan menjadi adil, berbeda dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga, nasabah tidak dapat menilai kinerja bank bila hanya dilihat dari bunga yang diperoleh.

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan, bank pembiayaan rakyat syariah sangat menarik untuk diteliti, namun pada kenyataannya, penelitian yang dilakukan oleh Salmawati “bagi hasil berpengaruh positif terhadap jumlah dana deposito mudharabah pada BNI syariah”⁵ dan penelitian yang berbeda dilakukan oleh Ferdiansyah “BI rate secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap dana pihak ketiga, sedangkan rate bagi hasil memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap dana pihak ketiga BPRS”. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik mengangkat judul **“Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Jumlah Dana Pihak Ketiga Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”**.

⁵ Salmawati, *Op., Cit.*, hlm. 1

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dilihat identifikasi masalah sebagai berikut ini :

1. Tingkat kepercayaan masyarakat untuk menabung di bank syariah masih tergolong rendah dibandingkan dengan bank konvensional, sehingga kinerja bank syariah harus senantiasa ditingkatkan agar bank syariah mampu bersaing dengan lembaga keuangan lain.
2. Penetapan bagi hasil pada bank pembiayaan rakyat syariah yang tidak tetap.
3. Sistem bagi hasil bank syariah belum bisa disejajarkan dengan sistem bagi hasil/bunga pada bank konvensional.

C. Batasan Masalah

Peneliti membatasi batasan masalah yang akan disajikan dalam penelitian ini yang hanya membahas pengaruh bagi hasil dan terhadap jumlah dana pihak ketiga pada bank pembiayaan rakyat syariah di Indonesia.

D. Definisi Operasional Variabel

Untuk menghindari kesalahpahaman istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka dibuatlah definisi operasional variabel untuk menerangkan beberapa istilah sebagai berikut ini:

Tabel I.3
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Bagi Hasil (X)	Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian	a. Investment rate b. Dana investasi c. Nisbah	Rasio
Dana Pihak Ketiga (DPK) (Y)	merupakan dana yang berasal dari masyarakat luas yang merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya dari sumber dana	a. Tabungan b. Deposito c. Giro	Rasio

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah maka peneliti membuat rumusan masalah yang akan membantu dalam pelaksanaan penelitian yaitu, apakah bagi hasil berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah dana pihak ketiga pada bank pembiayaan rakyat syariah?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh bagi hasil terhadap jumlah dana pihak ketiga pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

G. Kegunaan Penelitian

Mengaju pada rumusan masalah seperti yang diuraikan di atas, maka kegunaan penelitian ini adalah:

1. Bagi Perbankan

Kajian pengaruh bagi hasil dan pembiayaan *qardh* terhadap dana pihak ketiga ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi perkembangan sistem perbankan syariah.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi peneliti tentang bagaimana pengaruh Bagi Hasil dan Pembiayaan *Qardh* terhadap Dana Pihak Ketiga pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

3. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan khususnya bidang perbankan syariah dan dijadikan bahan bacaan guna menambah pengetahuan.

H. Sistematika Pembahasan

Bab I adalah pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, berisi tentang argumen penelitian dengan mendiskripsikan masalah atau fenomena yang diangkat sebagai masalah pada penelitian ini. Identifikasi masalah sebagai variabel yang terkait dengan penelitian yang akan diteliti khususnya variabel dependen. Batasan masalah, berisi agar masalah yang diteliti tidak meluas dan akan lebih terarah. Definisi Operasional Variabel berisi tentang istilah variabel yang dibatasi oleh peneliti. Rumusan

masalah, berisi tentang rumusan dari batasan masalah yang akan diteliti dan akan diselesaikan masalahnya melalui penelitian. Kegunaan penelitian, berupa hasil dari dilakukannya penelitian dan manfaat apa yang diberikan bagi setiap orang yang membutuhkan.

Bab II landasan teori, disini akan memuat teori-teori yang akan mendukung masalah penelitian, yaitu tentang. Penelitian terdahulu, memuat tentang bagi hasil dan dana pihak ketiga, hasil penelitian yang di angkat oleh peneliti yang bertujuan sebagai bahan acuan untuk memuat sebagai bahan ilmiah yang baru. Kerangka pikir dan hipotesis, merupakan jawaban sementara atas rumusan masalah yang dibuat peneliti dan akan dibuktikan.

Bab III, merupakan metodologi penelitian yang mengemukakan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, dan analisis data.

Bab IV, merupakan penelitian dan pembahasan yang isinya tentang gambaran umum perusahaan, hasil uji analisis data dan pembahasan, hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V Merupakan bab penutup merupakan kesimpulan sesuai dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Bagi Hasil

a. Pengertian Bagi hasil

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal ini terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian.⁶

Bagi hasil juga merupakan akad kerja sama yang dilakukan antara pihak yang memiliki kelebihan modal (*shahibul maal*) dan yang kekurangan modal yang memiliki keahlian (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang nantinya akan dibagi hasilkan berdasarkan akad yang disepakati di awal perjanjian.

Perjanjian bagi hasil yang disepakati adalah pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah yang ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah adalah persentase yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan.

⁶Ismail, *Op.Cit.* hlm. 95.

Bagi hasil adalah keuntungan atau hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana baik investasi maupun transaksi jual beli yang diberikan kepada nasabah dengan persyaratan :

1. Perhitungan bagi hasil disepakati menggunakan pendekatan :
 - a) Revenue Sharing
 - b) Profit & loss Sharing
2. Pada saat akad terjadi wajib disepakati system bagi hasil yang digunakan, Kalau tidak disepakati akad itu menjadi gharar.
3. Waktu dibagikannya bagi hasil harus disepakati oleh kedua belah pihak.
4. Pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati diawal dan tercantum dalam akad.

b. Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil ini sangat berbeda sekali dengan konsep Bunga yang diterapkan oleh system ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.
2. Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam system yang dikenal dengan system *Pool of fund* (penghimpun dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana

tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah.

3. Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkup kerjasama, jumlah nominal dana, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.
4. Sumber dana terdiri dari :
 - a) Simpanan : tabungan dan simpanan berjangka.
 - b) Modal : simpanan pokok, simpanan wajib, dana lain-lain.
 - c) Hutang pihak lain.

c. Jenis-jenis Akad Bagi Hasil

Bentuk-bentuk kerjasama bagi hasil dalam ekonomi syariah secara umum dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu Musyarakah, Mudharabah, Muzara'ah, dan Musaqah.

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor langsung
 - a) Investment rate merupakan persentase dana yang diinvestasikan kembali oleh bank syariah baik ke dalam pembiayaan maupun penyaluran dana lainnya.
 - b) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan.

c) Nisbah merupakan persentasi tertentu yang disebutkan dalam akad kerja sama usaha (*mudharabah* dan *musyarakah*) yang telah disepakati antara bank dan nasabah investor.

2) Faktor tidak langsung

- a) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*.
- b) Kebijakan akutansi, bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan kebijakan akutansi mengenai pengakuan pendapatan dan biaya.

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan didalam perbankan syariah terdiri dari:

(1) *Profit Sharing*

Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *profit sharing* merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba/rugi usaha. Kedua pihak, bank syariah maupun nasabah akan memperoleh keuntungan atas hasil usaha *mudharib* dan ikut menanggung kerugian bila usahanya mengalami kerugian.

(2) *Revenue Sharing*

Dasar perhitungan bagi hasil yang menggunakan *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan atau pendapatan kotor atau usaha sebelum dikurangi dengan biaya.

Berikut adalah beberapa tahap yang diperlukan untuk menghitung bagi hasil antara lain:⁷

- (a) Metode perhitungan yang digunakan adalah *revenue sharing*, yaitu dasar perhitungannya berasal dari pendapatan sebelum dikurangi dengan beban atau biaya.
- (b) Memilih antara dana yang berasal dari investasi *mudharabah* dengan dana selain investasi *mudharabah*.
- (c) Menjumlahkan semua dana yang berasal dari investasi *mudharabah* baik tabungan *mudharabah muthlaqah* dan deposito *mudharabah muthlaqah*.
- (d) Menghitung rata-rata pembiayaan pada bulan laporan.
- (e) Menjumlahkan pendapatan pada bulan laporan yang terdiri dari pendapatan bagi hasil, margin keuntungan dan pendapatan sewa.

e. Akad Bagi Hasil

Sistem bagi hasil ini meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana, pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara pihak bank dengan pengimpan dana maupun antara pihak bank dengan penerima dana, bentuk akadnya adalah sebagai berikut:

⁷Ismali, *Op., Cit*, hlm.99

1) Musyarakah

Musyarakah berasal dari kata syirkah yang berarti campuaran. Menurut ahli fuqaha, musyarakah berarti akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan keuntungan dan risiko akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁸ Adapun pembagian musyarakah adalah sebagai berikut:

a) Musyarakah pemilikan

Tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset, dua orang atau lebih.

b) Musyarakah akad

Tercipta kerana dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal untuk melakukan kegiatan usaha.

2) Mudharabah

Mudharabah, disebut juga muqaradhah yang berarti bepergian untuk suatu urusandagang. Secara muamalah berarti pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja untuk

⁸ Veithzel Rivai dan Andia Pratama Veithzel, *Islam Financial Managemen*, (Jakarta: Gaya Media Pratam 2007), hlm. 121.

diperdagangkan/diusahakan. Sedangkan keuntungan dagang dibagi menurut kesepakatan bersama.⁹

Adapun menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, mudharabah yaitu akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang telah dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.¹⁰

Lembaga keuangan syariah menerapkan sistem bagi hasil sebagai landasan operasionalnya, adapun bentuk-bentuk usaha mudharabah adalah sebagai berikut:

- a) Menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan dalam bentuk tabungan, deposito, atau bentuk lainnya yang berbentuk mudharabah.
- b) Melakukan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan usaha.
- c) Melakukan kegiatan usaha lain yang lazim bagi bank sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).

⁹ Herry Sutanto dan Khaerul Umam, Manajemen Pemasaran Bank Syariah, (Bandung: Pustaka Setia, 2013, hlm. 210.

¹⁰ Mardani, Hukum Bisnis Islam, (Jakarta: Kencana, 2014), Hlm. 138.

f. Perbedaan Bagi Hasil dengan Bunga

Menurut Antonio (2001), sistem bunga lebih mengoptimalkan pemenuhan kepentingan pribadi namun kurang mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan. Berbeda dengan sistem bagi hasil yang berorientasikan pada pemenuhan kemaslahatan hidup umat manusia. Adapun perbedaan bunga dan bagi hasil dijelaskan sebagai berikut:

1. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung, sedangkan bagi hasil penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
2. Pada sistem bunga besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan, sedangkan besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
3. Pembayaran bunga tetap seperti dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi, sedangkan bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama kedua belah pihak.
4. Pada sistem bunga, jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi booming. Sedangkan pada sistem bagi hasil, jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.

g. Karakteristik Bagi Hasil

Nisbah bagi hasil merupakan persentase keuntungan yang akan diperoleh pemodal (shahibul mal) dan pengelola (mudharib) yang ditentukan berdasarkan kesepakatan di antara keduanya. Karakteristik nisbah bagi hasil adalah sebagai berikut:

1. **Persentase.** Nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam persentase (%), bukan dalam nominal uang tertentu.
2. **Bagi Untung dan Bagi Rugi.** Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal masing-masing pihak.
3. **Jaminan.** Jaminan yang akan diminta terkait dengan Character risk yang dimiliki oleh mudharib karena jika kerugian diakibatkan oleh keburukan karakter mudharib, maka yang menanggung adalah mudharib. Akan tetapi jika kerugian diakibatkan oleh business risk, maka shahibul mal tidak diperbolehkan untuk meminta jaminan pada mudharib.
4. **Besaran Nisbah.** Angka besaran nisbah bagi hasil muncul sebagai hasil tawar-menawar yang dilandasi oleh kata sepakat dari pihak shahibul dan mudharib.
5. **Cara Menyelesaikan Kerugian.** Kerugian akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu karena keuntungan adalah

pelindung modal. Jika kerugian melebihi keuntungan, maka diambil dari pokok modal.

2. Dana Pihak Ketiga

a. Pengertian Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga merupakan dana yang berasal dari masyarakat luas yang merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya dari sumber dana ini.¹¹ Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai.¹²

Dalam pasal 1 Nomor 20 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan unit usaha syariah berdasarkan akad wadiah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.¹³

Dana Pihak Ketiga (DPK) Menurut Undang–Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dana pihak ketiga (simpanan) adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk

¹¹Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Kencana, 2002), hlm. 64.

¹²Muhammad, *Manajemen Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm 48.

¹³Pasal 1 Nomor 20 Uu No.21 Tahun 2008.

lainnya yang dipersamakan dengan itu. Bank memperoleh dana tersebut dari tiga sumber yakni, dana pihak pertama yang berasal dari pemilik dan laba bank; dana pihak kedua yang diperoleh melalui pasar uang; dan dana pihak ketiga yang bersumber dari simpanan masyarakat berupa giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan setoran jaminan. Dari ketiga sumber dana bank tersebut, dana pihak ketigalah yang memberikan kontribusi terbesar.

Dana pihak ketiga merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional bank. Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk ditempatkan pada pos-pos yang menghasilkan pendapatan, salah satunya adalah kredit. Menurut pendekatan pool of funds, dana pihak ketiga yang terdiri atas demand deposite, time deposite, dan saving mendominasi sumber dana bank, dana tersebut dikumpulkan untuk kemudian disalurkan dari prioritas pertama dan selanjutnya kedua, kemudian disalurkan menjadi kredit bank.

Pengertian dana pihak ketiga menurut Ismail menyatakan bahwa: “Dana pihak ketiga biasanya dikenal dengan dana masyarakat merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha.” Menurut Martono, bahwa: “Dana Pihak Ketiga yaitu menghimpun dana berarti mengumpulkan atau mencari

Dana dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Pembelian dana dari masyarakat ini dilaksanakan oleh bank melalui berbagai strategi agar masyarakat tertarik dan mau menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan bank.” Menurut Kasmir menyatakan bahwa : “Sumber dana pihak ketiga (dana masyarakat luas) yang di himpun oleh bank :” Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat dikatakan bahwa dana pihak merupakan dana yang bersumber dari masyarakat individu maupun badan usaha dalam bentuk mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing. Dana pihak ketiga merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank yang dapat digunakan bank dalam membiayai kegiatan operasionalnya dari sumber dana ini.

Menurut kasmir, dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat, yang terdiri dari simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito.¹⁴ Dana pihak ketiga yang dihimpun kepada masyarakat luas merupakan sumber dana terpenting bagi operasional bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencarian dana ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya.

¹⁴ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 64.

b. Jenis-Jenis Produk Dalam Dana Pihak Ketiga

1) Simpanan Giro

Simpanan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Jenis-jenis sarana penarikan untuk menarik dana yang tertanam di rekening giro adalah cek dan bilyet giro.

Giro dibedakan menjadi dua, yaitu:

a) Giro Wadiah

Giro yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.

b) Giro mudharabah

Giro mudharabah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah, mudharabah mempunyai dua bentuk yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah, yang menjadi perbedaan diantara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dan pengelola harta, baik dari sisi tempat, waktu maupun objek investasinya.

c) Simpanan deposito

Menurut Undang-undang Perbankan No.10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan yang

penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Artinya jika nasabah deposan menyimpan uangnya untuk jangka waktu tiga bulan, maka uang tersebut baru dapat dicarikan setelah jangka waktu tersebut berakhir dan sering disebut tanggal jatuh tempo. Deposito mudharabah terbagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:

(1) Deposito Mudharabah Mutlaqah

Pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya.

(2) Deposito mudharabah muqayyadah

Dalam deposito mudharabah muqayyah, pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya.

2) Simpanan Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau lainnya yang dipersamakan dengan itu. Syarat-syarat penarikan tertentu maksudnya adalah sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat

antar bank dengan si penabung. Tabungan terbagi ke dalam 2 bagian yakni:¹⁵

a) Tabungan Wadiah

Tabungan wadiah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya.

b) Tabungan Mudharabah

Tabungan mudharabah adalah tabungan yang dijalankan dengan akad *mudharabah*. *Mudharabah* mempunyai dua bentuk, yakni *mudharabah muhlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, yang perbedaan utama diantara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Sebagaimana firman Allah yang tercantum dalam Al-Quran surah An-nisa ayat 29 adalah sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :“*Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari jum’at, maka bersegeralah kami mengingat Allah dan tinggalkan*

¹⁵Adiwarman A Karim, *Bank Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 357

jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya".¹⁶

Dari ayat diatas menerangkan bahwa, kata "*bai'a*" atau perdagangan terkandung arti "*syira*" (beli). Sedangkan untuk menggambarkan kualitas orang muslim, Allah berfirman bahwa "laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingati Allah". Maksud ayat ini adalah bahwa urusan jual beli tidak menjadikan penjual dan pembeli tidak melupakan urusan mengingat Allah. Allah memang tidak mengijinkan kita meneruskan perdagangan (jual beli) setelah mendengar panggilan sholat jumat. Dalam hal ini menjual dan membeli adalah dua fase kejadian dalam satu peristiwa yang selain dari itu dianggap tidak benar.

c. Akad Yang Digunakan Pada Produk Dana Pihak Ketiga

1) Akad wadiah

Secara etimologi, al-wadiah berarti titipan murni (amanah). Wadiah dikatakan amanah karena Allah menyebut wadiah dengan kata amanah di beberapa ayat Al-Qur'an, sedangkan secara terminologi, pendapat dari ulama fiqh kontemporer wadiah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sipenitip Akad mudharabah.

¹⁶ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Jumunatul ALI-AJR, 2004), hlm. 83.

2) Mudharabah

Mudharabah adalah salah satu bentuk produk perbankan syariah yang terdiri dari kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah uang kepada pengelola dengan suatu perjanjian keuntungan.¹⁷ Dalam penggunaan di mudharabah ini, bank bertanggung jawab secara penuh atas kerugian yang terjadi. Berdasarkan kewenangan yang diberikan pihak penyimpan dana, mudharabah terbagi dua diantaranya:

a) *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah Muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh sering kali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukan sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

b) *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah atau juga disebut dengan istilah *restricted mudharabah / specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya

¹⁷ Adiwarman Karim, *Op., Cit*, hlm. 91

pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

d. Fungsi Dana Pihak Ketiga

Fungsi dana pihak ketiga adalah sebagai sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank dan juga merupakan suatu ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari bank tersebut.

Dana nasabah yang lebih diserap oleh bank dapat dipergunakan kembali untuk membiayai semua kegiatan bank. Baik untuk biaya operasi maupun untuk disalurkan kembali kepada nasabah pembiayaan dengan persyaratan-persyaratan yang disepakati.

Sesuai dengan undang-undang perbankan no 10 1998 pasal 1, simpanan masyarakat atau dana pihak ketiga dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, depositi, sertifikat deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹⁸

B. Penelitian Terdahulu

Hasil dari penelitian terdahulu yang relevan dapat ditemukan dalam sumber acuan secara khusus seperti jurnal, tesis dan sumber bacaan lainnya yang memuat laporan hasil penelitian.

¹⁸ Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, *tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, Pasal 1 ayat (5).

Tabel II.4
Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti	Judul	Hasil penelitian
1	Ahmad Fauzi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2013	Pengaruh Bagi Hasil, Pembiayaan <i>Qardh</i> dan jumlah kantor bank terhadap DPK Bank Syariah Mandiri	Bagi hasil, pembiayaan <i>qardh</i> dan jumlah kantor bank bersama-sama berpengaruh terhadap dana pihak ketiga BSM. Namun secara parsial, bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap DPK, sedangkan pembiayaan <i>qardh</i> dan jumlah kantor bank pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap DPK.
2	Kikim Mustaqimah, Universitas Pendidikan Indonesia, 2013	Pengaruh Bagi hasil terhadap penghimpunan dana pihak ketiga Bank Syariah (studi pada Bank Umum Syariah yang terdapat di Bank Indonesia).	Hasil penelitian bagi hasil berpengaruh terhadap penghimpunan dana pihak ketiga.
3	Agus Ahmad Nasrulloh, Universitas Siliwangi, 2012	Pengaruh bagi hasil terhadap dana pihak ketiga Perbankan Syariah di Indonesia	Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap dana pihak ketiga perbankan syariah di Indonesia.
4	Putra Utari, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014	Pengaruh Bagi Hasil dan <i>Dependency Ratio</i> Terhadap Dana Pihak Ketiga Pada Bank Muamalat Cabang Pekanbaru Periode Tahun	Dari hasil penelitian bagi hasil berhubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap DPK Bank Muamalat Pekanbaru. Sedangkan <i>dependency ratio</i> berhubungan negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap DPK

		2003-2012.	yang di himpun Bank Muamalat Pekanbaru.
--	--	------------	---

Perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fauzi adalah Ahmad Fauzi menggunakan 3 (tiga) variabel independen yaitu bagi hasil, pembiayaan *qardh* dan jumlah kantor bank. Sedangkan peneliti hanya menggunakan 1 (satu) variabel independen yaitu bagi hasil. Sedangkan persamaannya sama-sama menggunakan variabel terikat yaitu dana pihak ketiga.
2. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Kikim Mustaqimah adalah kikum mustakimah menggunakan 3 (tiga) variabel independen yaitu bagi hasil, pembiayaan *qardh* dan jumlah kantor bank dan peneliti hanya menggunakan 1 (satu) variabel independen yaitu bagi hasil. Sedangkan persamaannya sama-sama menggunakan variabel terikat yaitu dana pihak ketiga.
3. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Agus Ahmad Nasrullah adalah agus ahmad nasrullah melakukan penelitian di perbankan syariah di Indonesia, sedangkan peneliti melakukan penelitian di bank pembiayaan rakyat syariah di Indonesia. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan variabel terikat yaitu dana pihak ketiga.


4. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra Utari variabel independennya menggunakan bagi hasil dan *dependency ratio*, sedangkan peneliti sendiri variabel independennya adalah bagi hasil. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama menggunakan variabel terikat yaitu dana pihak ketiga.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan sistematis dari serangkaian yang tertuang dari tinjauan pustaka, yang pada dasarnya merupakan gambaran sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi dan serangkaian masalah yang ditetapkan.¹⁹

Berdasarkan uraian diatas dapat digambarkan kerangka pikir dalam penelitian ini untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang akan dianalisis sebagai berikut:

Gambar II.1
Kerangka Pikir



Kerangka pikir yang disajikan di atas menjelaskan bahwa ada hubungan antara (variabel independen) bagi hasil (X) terhadap (variabel dependen) jumlah dana pihak ketiga (Y).

¹⁹Abdul Hamid, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 26

D. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. Dengan kata lain hipotesis merupakan jawaban sementara yang disusun oleh peneliti, yang kemudian akan diuji kebenarannya melalui penelitian yang dilakukan.²⁰ Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan beserta landasan teori dan kerangka pikir maka di rumuskan hipotesis sebagai berikut:

Maka di rumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Tidak terdapat pengaruh bagi hasil terhadap jumlah dana pihak ketiga pada bank pembiayaan rakyat syariah di Indonesia.

H_a : Terdapat terdapat pengaruh bagi hasil terhadap jumlah dana pihak ketiga pada bank pembiayaan rakyat syariah di Indonesia.

²⁰Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metedologi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 108

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah seluruh Indonesia melalui situs resmi Bank Indonesia (*www.bi.go.id*). Penelitian ini akan dilaksanakan mulai bulan Agustus 2019 sampai Juni 2020.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif dinamakan metode tradisional, karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini disebut kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa individu, objek, atau kejadian dimana kita tertarik untuk menelitinya. Populasi dari penelitian ini adalah keseluruhan jumlah bagi hasil, pembiayaan *qardh* dan dana pihak ketiga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tahun 2016-2018.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki populasi yang digunakan untuk penelitian.²¹ Teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. *Purposive sampling* adalah metode pengambilan sampel berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah data bulanan yang diperoleh dari bulan Januari 2016 hingga November 2018, sehingga total sampel berjumlah 36 sampel.

D. Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari data publikasi www.bi.go.id. Data sekunder adalah data yang didapat dan disimpan oleh orang lain yang biasanya merupakan data masa lalu.²² Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu. Sampel pada penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan BPRS di Indonesia yang telah dipublikasikan oleh Bank Indonesia berjumlah 36 sampel.

E. Instrumen Pengumpulan Data

Adapun instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

²¹ Nur Asnawi dan Masyhuri, *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran* (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 130-131.

²² Dermawan Wibosono, *Riset Bisnis* (Jakarta: Gremedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 119.

1. Teknik Dokumentasi

Teknik Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan.²³ Data dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data bulanan dari laporan keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia yang dipublikasikan oleh www.bi.go.id.

2. Teknik Kepustakaan

Teknik kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari buku, jurnal dan juga Skripsi.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Uji Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan statistik data seperti, min, max, mean, sum, standar deviasi, variance, range dan lain-lain untuk mengukur distribusi data dengan skewness dan kurtosis.²⁴

Uji ini digunakan peneliti bertujuan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama, yaitu dengan cara data disusun, disklasifikasikan kemudian disajikan sehingga diperoleh gambaran umum tentang laba bersih dan dana pihak ketiga pada bank pembiayaan Rakyat syariah di Indonesia.

²³Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Tehnik Penyusun Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 112.

²⁴Duwi Priyatno, *SPPS 22 Pengelola Data Praktis*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2014), hlm.30.

2. Uji normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menyelidiki apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak.²⁵ Model regresi yang baik hendaknya memiliki nilai residual yang berdistribusi secara normal. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas data antara lain uji *komoglorov smirnov*, uji *chi-kuadrat*, uji *liliefors* dalam SPSS.

Uji *normalitas* dapat dilakukan dengan melihat taraf signifikansi 5% atau 0,05 maka, ketentuan uji normalitas dapat diketahui sebagai berikut:

- 1) jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal.
- 2) jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka sampel berasal dari populasi yang berdistribusi tidak normal.

3. Uji Linieritas

Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji ini biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linear. Pengujian pada SPSS dengan menggunakan *Test for Linearity* dengan pada taraf signifikansi 0,05. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linear bila signifikansi (*linearity*) kurang dari 0,05.

²⁵*Ibid*, hlm. 179

4. Analisis Regresi Sederhana

Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen bagi hasil (X) terhadap variabel dependen dan pihak ketiga (Y), dengan bantuan Microsoft excel dan aplikasi SPSS versi 23. Model regresi linear sederhana adalah model probabilistic yang menyatakan hubungan linear antara dua variabel dimana salah satu variabel dianggap memengaruhi variabel yang lain. Adapun bentuk umum persamaan garis regresi linearnya adalah sebagai berikut:

$$Y' = a + Bx$$

Keterangan:

Y' = variabel dependen (nilai yang diprediksikan)

X = variabel independen

a = konstanta (nilai Y apabila $X=0$)

b = koefisien regresi (nilai peningkatan atau penurunan)

5. Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui sampai sejauh mana ketepatan atau kecocokan garis regresi yang terbentuk dalam mewakili kelompok data hasil observasi. Koefisien determinasi menggambarkan dari bagian variasi total yang dapat diterangkan oleh model.

6. Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t pada dasarnya digunakan untuk membuktikan signifikansi atau tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual (parsial).²⁶ Dalam hal ini apakah masing-masing variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Adapun kriteria pengujian sebagai berikut:

- 1) Apabila $T_{hitung} < T_{tabel}$ maka hipotesis (H_a) ditolak. Hal ini berarti variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- 2) Apabila $T_{hitung} > T_{tabel}$ maka (H_a) diterima. Hal ini berarti variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen.

²⁶*Ibid*, hlm. 182-183.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Bank Pembiayaan Syariah

1. Profil Bank Pembiayaan Syariah

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut Undang-Undang (UU) perbankan No.7 tahun 1992, adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Sedangkan pada UU Perbankan No. 10 tahun 1998, disebutkan bahwa BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

Pelaksanaan BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No.32/36/KEP/DIR/1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam hal ini, secara teknis BPR syariah bisa diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensional, yang operasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariah

Status hukum BPR diakui pertama kali dalam Pakto 27 Oktober 1988, sebagai bagian dari Paket Kebijakan Keuangan, Moneter, dan Perbankan. Secara historis BPR adalah penjelmaan dari banyak lembaga keuangan, seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai Lumbung Pilih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan

Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), dan lembaga lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

Sejak dikeluarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang pokok perbankan, keberadaan lembaga-lembaga keuangan tersebut diperjelas melalui izin dari menteri keuangan. Berdirinya BPR Syariah tidak bisa dilepaskan dari pengaruh berdirinya lembaga-lembaga keuangan sebagaimana disebutkan diatas. Keberadaan lembaga keuangan tersebut dipertegas karena munculnya pemikiran untuk mendirikan bank syariah pada tingkat nasional. Bank syariah yang dimaksud adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang berdiri pada tahun 1992.

Namun jangkauan BMI terbatas pada wilayah-wilayah tertentu, misalnya dikabupaten, kecamatan dan desa. Oleh karenanya peran BPR syariah diperlukan untuk menangani masalah keuangan masyarakat di wilayah – wilayah tersebut. Sebagai langkah awal, ditetapkan tiga lokasi berdirinya BPR Syariah, diantaranya sebagai berikut:

- a. PT. BPR Dana Mardhatillah, kec. Margahayu, Bandung.
- b. PT. BPR Berkah Amal Sejahtera, kec. Padalarang, Bandung.
- c. PT. BPR Amanah Rabbaniyah, kec. Banjaran, Bandung.

Tanggal 8 Oktober 1990, ketiga BPR syariah tersebut telah mendapat izin prinsip dari menteri keuangan RI. Selanjutnya, dengan *tehnical assistance* dari Bank Bukopin cabang Bandung yang

memperlancar penyelenggaraan pelatihan dan pertemuan para pakar perbankan, pada tanggal 25 Juli 1991, BPR Dana Mardhatillah, BPR Berkah Amal Sejahtera, dan BPR Amanah Rabbaniyah tersebut masing- masing mendapatkan izin usaha dari menteri keuangan RI. Untuk mempercepat proses berdirinya BPR – BPR syariah yang lain dibentuklah lembaga- lembaga penunjang, antara lain:

1) Institute For Syariah Economic Development (ISED)

ISED bertugas melaksanakan program pendidikan / pemberian bantuan teknis pendirian BPR syariah di Indonesia, khususnya di daerah- daerah berpotensi. Hasil yang telah dicapai ISED, antara lain:

- a) BPR Harcukat di Provinsi Aceh
- b) BPR Amanah Umah, Kec. Leuweliang, Bogor
- c) BPR Pembangunan Cikajang Raya, kec. Cikajang, Garut
- d) BPR Bina Amwalul Hasanah, kec. Sawangan, Bogor

2) Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Bank Syariah (YPPBS)

YPPBS membantu pengembangan BPR syariah di Indonesia dengan melakukan kegiatan- kegiatan Pendidikan, baik tingkat dasar untuk sarjana baru maupun tingkat menengah untuk para praktisi yang berpengalaman minimal 2 tahun diperbankan. Membantu proses pendirian dan memberikan *technical assistance*.

2. Tujuan Bank Pembiayaan Syariah

Adapun Tujuan yang dikehendaki dengan berdirinya BPR Syariah untuk Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan. Menambah lapangan kerja terutama ditingkat kecamatan, sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi. BPR syariah mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan serta tingkat kompetitifnya produk yang akan diberi pembiayaan.

3. Jenis Usaha Jasa Bank Pembiayaan Syariah

Pada dasarnya, sebagai lembaga keuangan syariah BPR syariah dapat memberikan jasa- jasa keuangan yang serupa dengan bank-bank umum syariah. Dalam usaha pengerahan dana masyarakat, BPR syariah dapat memberikan jasa-jasa keuangan dalam berbagai bentuk, antara lain :

a. Simpanan *Amanah*

Disebut dengan simpanan amanah, sebab dalam hal bank penerima titipan *anamah* (*trustee account*) dari nasabah. Disebut dengan titipan *amanah* karena bentuk perjanjian adalah *wadiah*, yaitu titipan yang tidak menanggung risiko. Namun demikian, bank akan memberikan bonus dari bagi hasil keuntungan yang diperoleh bank melalui pembiayaan kepada nasabahnya.

b. Tabungan *Wadiah*

Dalam tabungan ini bank menerima tabungan (*saving account*) dari nasabah dalam bentuk tabungan bebas. Sedangkan akad yang diikat oleh bank dengan nasabah dalam bentuk wadiah. Titipan nasabah tersebut tidak menanggung kerugian, dan bank memberikan bonus kepada nasabah. Bonus itu diperoleh bank dari bagi hasil dan kegiatan pembiayaan kredit pada nasabah lainnya. Bonus tabungan *wadiah* tersebut dapat diperhitungkan secara harian dan dibayarkan kepada nasabah pada setiap bulannya.

c. Deposito *Wadiah Mudharabah*

Dalam produk ini bank menerima deposito berjangka (*time and investment account*) dari nasabahnya. Akad yang dilakukan dapat berbentuk *Wadi'ah* dan dapat pula berbentuk *Mudharabah*. Lazimnya jangka waktu deposito itu adalah 1,2,6,12 bulan dan seterusnya sebagai bentuk penyertaan modal (sementara). Maka nasabah/ deposan mendapat bonus keuntungan dari bagi hasil yang diperoleh bank dari pembiayaan / kredit yang dilakukannya kepada nasabah-nasabah lainnya.

Sementara, dalam menyalurkan dana masyarakat BPR syariah dapat memberikan jasa-jasa keuangan seperti :

1) Pembiayaan *Mudharabah*

Dalam pembiayaan mudharabah bank mengadakan akad dengan nasabah (pengusaha). Bank menyediakan pembiayaan modal usaha bagi proyek yang dikelola oleh pengusaha. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi (perjanjian bagi hasil) sesuai dengan kesepakatan yang telah diikat oleh bank dan pengusaha tersebut.

2) Pembiayaan *Musyarakah*

Dalam pembiayaan musyarakah ini bank dengan pengusaha mengadakan perjanjian. Bank dan pengusaha berjanji bersamasama membiayai suatu proyek yang juga dikelola secara bersama-sama. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan penyertaan masing-masing pihak.

3) Pembiayaan *Bai' Bithaman Ajil*

Dalam bentuk pembiayaan ini, bank mengikat perjanjian dengan nasabah. Bank menyediakan dana untuk pembelian sesuatu barang/aset yang dibutuhkan oleh nasabah guna mendukung usaha atau proyek yang sedang diusahakan. Pembatasan usaha BPR syariah secara lebih tegas dijelaskan dalam pasal 27 SK Direktur BI No. 32/36/KEP/DIR/1999. Menurut surat keputusan tersebut, kegiatan operasional BPR syariah adalah :

Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi:

- a) Tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* atau *mudharabah*
- b) Deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah*
- c) Bentuk lain yang menggunakan prinsip *wadiah* atau *Mudharabah*

Melakukan penyaluran dana melalui Transaksi jual beli berdasarkan prinsip : Murabahah, Istishna, Ijarah, Salam, Jual beli lainnya.

- 4) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip : Mudharabah, Musyarakah, Bagi hasil lainnya.
- 5) Pembiayaan lain berdasarkan prinsip : Rahn, Qard, Melakukan Kegiatan lain yang lazim dilakukan BPR syariah selama disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.

4. Visi dan Misi Bank Pembiayaan Syariah

a. Visi

Mengangkat derajat, memakmurkan ummat, khususnya golongan menengah ke bawah melalui produk-produk jasa perbankan syariah.


b. Misi

Memberikan pelayanan yang islami dan professional dengan berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Al-Hadist. Dalam menjalankan amanah ummat yaitu dengan mengelola dana titipan berdasarkan keadilan, kemitraan, transparan dan universal.

5. Struktur Organisasi Bank Pembiayaan Syariah

Adapun struktur organisasi yang ada di bank pembiayaan syariah adalah sebagai berikut:

Gambar IV. 2
Struktur Organisasi Bank Pembiayaan Syariah



6. Strategi Pengembangan Bank Pembiayaan Syariah

Adapun strategi perkembangan BPR Syariah yang perlu diperhatikan adalah Langkah-langkah untuk mensosialisasikan keberadaan BPR syariah, bukan saja produknya tetapi sistem yang digunakannya perlu diperhatikan. Upaya ini dapat dilakukan melalui BPR syariah sendiri dengan menggunakan strategi pemasaran yang halal, seperti melalui informasi mengenai BPR syariah di media masa. Hal lain yang ditempuh adalah perlunya kerja sama BPR syariah dengan lembaga pendidikan atau non pendidikan yang mempunyai relevansi dengan visi dan misi BPR syariah untuk mensosialisasikan keberadaan BPR syariah.

Usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas SDM dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan mengenai lembaga keuangan syariah serta lingkungan yang mempengaruhinya. Melalui pemetaan potensi dan optimalisasi ekonomi daerah akan diketahui berapa-besar kemampuan BPR syariah dan lembaga keuangan syariah yang lain dalam mengelola sumber-sumber ekonomi yang ada. Dengan cara itu pula dapat dilihat kesinambungan kerja diantara BPR syariah, juga dengan bank syariah dan BMT. BPR syariah bertanggung jawab terhadap masalah keislaman masyarakat dimana BPR syariah tersebut berada.

B. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Deskripsi Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu dari bulan januari 2016 hingga desember 2018 yang meliputi bagi hasil dan jumlah dana pihak ketiga. Data yang diperoleh berbentuk desimal dan presentase yang disajikan di bagian neraca dan rasio keuangan dalam publikasi laporan keuangan bulanan sehingga data yang didapatkan untuk diolah lebih lanjut sebanyak 36 data.

Kemudian diinput dengan menggunakan *microsoft EXCEL* edisi 2007 dan didapat variabel bagi hasil dan dana pihak ketiga, setelah itu data diinput menggunakan SPSS versi 23.

2. Deskripsi Data Bagi Hasil


Bagi hasil merupakan pembagian atas usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu nasabah dan pihak bank syariah. Berdasarkan data yang dipublikasikan dari OJK pada bulan januari 2016 hingga desember 2018 bagi hasil mempunyai perkembangan yang signifikan. Untuk melihat perkembangan bagi hasil bulan januari 2016 hingga desember 2018 dapat dilihat pada gambar tabel sebagai berikut:

Tabel IV.5
Laporan Publikasi Bulanan Bagi Hasil
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Jutaan Rupiah

Bulan	2016	2017	2018
Januari	59.638	76.707	98.825
Februari	60.845	77.713	100.386
Maret	62.373	80.397	102.280
April	63.322	81.709	102.479
Mei	64.516	84.200	105.355
Juni	66.313	89.763	111.097
Juli	65.713	91.134	113.053
Agustus	66.680	91.729	119.598
September	69.228	94.032	121.218
Oktober	70.706	93.593	122.568
November	72.647	94.910	121.691
Desember	78.421	101.505	129.641

(sumber data: www.bi.go.id, diolah)

Gambar IV.3
Grafik perkembangan laporan bulanan bagi hasil
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Jutaan Rupiah



(Sumber Data: Data Sekunder Yang Diolah Dengan Microsoft Exel 2007,)

Dari tabel IV.5 dan grafik IV. 3 diatas, dapat menunjukkan bahwa perkembangan bagi hasil tumbuh secara signifikan dari tahun ketahun

meningkat. Terlihat dari tahun 2016 jumlahnya sebesar 59.638 juta rupiah yang merupakan tingkat bagi hasil terendah dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 129.641 juta rupiah.

3. Deskripsi data dana pihak ketiga

Dana pihak ketiga merupakan dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrument produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Dana masyarakat yang dihimpun oleh bank dengan produk-produk simpanan antara lain giro, deposit, dan tabungan.


Berdasarkan data yang dipublikasikan dari OJK pada bulan januari 2016 hingga desember 2018 bagi hasil mempunyai perkembangan yang signifikan. Untuk melihat perkembangan dana pihak ketiga bulan januari 2016 hingga desember 2018 dapat dilihat pada gambar tabel sebagai berikut:

Tabel IV.6
Laporan Publikasi Bulanan Dana Pihak Ketiga
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Jutaan Rupiah

Bulan	2016	2017	2018
Januari	215.035	262.723	319.559
Februari	217.495	266.253	316.187
Maret	216.698	270.947	322.531
April	218.775	270.947	322.891
Mei	223.246	279.753	321.076
Juni	226.222	285.254	322.096
Juli	227.385	291.952	322.341
Agustus	229.785	294.847	322.432
September	249.315	303.704	339.027
Oktober	250.958	303.704	339.145
November	256.544	308.049	339.606
Desember	264.380	318.814	355.318

(sumber data: www.bi.go.id, diolah)

Gambar IV.4
Grafik perkembangan laporan bulanan dana pihak ketiga
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Jutaan Rupiah



(Sumber Data: Data Sekunder Yang Diolah Dengan Microsoft Exel 2007)

Dari tabel IV.6 dan grafik IV. 4 diatas, dapat menunjukkan bahwa perkembangan dana pihak ketiga tumbuh secara signifikan dari tahun ketahun meningkat. Terlihat dari tahun 2016 jumlahnya sebesar 215.035 juta rupiah yang merupakan tingkat dana pihak ketiga terendah dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 355.318 juta rupiah.

C. Teknik Analisis Data

1. Uji Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan tentang ringkasan data-data penelitian seperti *mean*, standar deviasi, *minimum*, *maximum*, dan lain serta pengukuran distribusi data dengan skewness dan kurtosis.

Tabel IV.7
Uji Deskriptif Statistik

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Bagi_Hasil	36	1.78	2.11	1.9384	.10057
Dana_Pihak_Ketiga	36	2.33	2.55	2.4471	.06753
Valid N (listwise)	36				

(Sumber Data: Output SPSS 23 2020)

Berdasarkan tabel IV.7 diatas dapat dilihat bahwa variabel bagi hasil dengan jumlah (N) adalah 36, dengan bagi hasil minimum Rp.1.78 dan bagi hasil maksimal Rp. 2.11, bagi hasil rata-rata Rp. 1.93884, sedangkan standar deviasinya senilai Rp. 0,10057. Untuk variabel dana pihak ketiga jumlah (N) adalah 36, dengan dana pihak ketiga minimum Rp. 2.33 dan dana pihak ketiga maksimal Rp. 2.55, dan dana pihak ketiga rata-rata Rp. 2.4471, dengan standar deviasinya senilai Rp. 06753.

2. Uji Normalitas

Uji normalitas berfungsi untuk mengetahui apakah residual yang diteliti berdistribusi normal atau tidak.²⁷ Penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan menggunakan uji statistic non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Dengan melihat nilai *Test statistic Kolmogorov-Smirnov* dengan tingkat signifikansi 5%. Apabila hasil output menunjukkan nilai diatas signifikansi 0.05 berarti data residual terdistribusi secara normal,

²⁷ Nur Asnawi dan Masyuri, *Op, Cit.*, hlm 179.

sedangkan apabila nilainya signifikan dibawah 0,05 maka data tidak terdistribusi secara normal.

Tabel IV.9
Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
		Bagi_Hasil	Dana_Pihak_Keriga
N		36	36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	1.9384	2.4471
	Std. Deviation	.10057	.06753
Most Extreme Differences	Absolute	.095	.144
	Positive	.095	.120
	Negative	-.086	-.144
Test Statistic		.095	.144
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}	.056 ^c

- a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.
 d. This is a lower bound of the true significance.
 (Sumber Data: Output SPSS 23 2020)

Dari hasil uji normalitas dengan kolmogorov smirnov menunjukkan bahwa semua data terdistribusi secara normal, seluruh nilai variabel pada tabel menunjukkan angka di atas signifikan 5%, sehingga model regresi memenuhi asumsi normalitas.

3. Uji Linearitas

Uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel X dan Y mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Dua variabel dikatakan linear jika signifikan kurang dari 0,05.

Tabel IV.8
Uji linearitas

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.137	2	.069	2345.401	.000 ^b
Residual	.001	33	.000		
Total	.138	35			

a. Dependent Variable: dana pihak ketiga

b. Predictors: (Constant), DFFIT, bagi hasil

Hasil uji linearitas dapat disimpulkan bahwa data tersebut memenuhi asumsi linearitas dengan melihat nilai linear. Nilai linear signifikan lebih kecil dari 0,05. Nilai signifikan $0,000 < 0,05$ berarti data tersebut mempunyai hubungan linear.

4. Analisis Regresi Sederhana

Analisis regresi sederhana adalah hubungan secara linear antara beberapa variabel bagi hasil (X) dan variabel dana pihak ketiga (Y). Apakah variabel bagi hasil berhubungan positif atau negatif terhadap volume penjualan dan untuk memprediksi nilai mengalami kenaikan atau penurunan. Berikut adalah hasil analisis regresi berganda:

Tabel IV. 11
Hasil Analisis Regresi sederhana

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	1.169	.043		27.396	.000		
Bagi_Hasil	.659	.022	.982	29.975	.000	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Dana_Pihak_Ketiga
(Sumber Data: Output SPSS 23 2020)

Berdasarkan tabel IV. 11 dapat diperoleh hasil regresi linear sederhana sebagai berikut:

$$Y = a + bX + e$$

$$\text{Dana pihak ketiga} = 1.169 + 0,659 + e$$

Dari persamaan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Angka konstanta sebesar 1.169 menunjukkan bahwa ketika variabel bagi hasil (X) relative tidak mengalami perubahan maka dana pihak ketiga mengalami peningkatan sebesar 1.169.
- b. Setiap kenaikan 1 rupiah bagi hasil (X) maka, dana pihak ketiga akan mengalami penurunan sebesar 0,659 rupiah.

5. Uji koefisien determinasi (uji R^2)

Koefisien determinasi adjusted (R^2) dapat digunakan untuk mengetahui besarnya sumbangan atau kontribusi dari variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel bebas yang tidak dimasukkan ke dalam model. Dalam penelitian ini unuk mengetahui kontribusi dari bagi hasil terhadap dana pihak ketiga. Model dianggap baik jika koefisien determinasi (R^2) sama dengan satu atau mendekati satu. Adapun hasil koefisien determinasi (R^2) sebagai berikut:

Tabel IV. 12
Uji Koefisien Determinasi Adjusted (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.982 ^a	.964	.962	.01308

a. Predictors: (Constant), Bagi_Hasil (X)

b. Dependent Variable: Dana_Pihak_ketiga (Y)

(Sumber Data: Output SPSS 23 2020)

Berdasarkan hasil determinasi dapat dilihat pada output *Model Summary* dari hasil analisis regresi sederhana. Berdasarkan output tersebut diperoleh nilai R^2 (*R Square*) sebesar 0,964 ($0,982 \times 0,982$) atau 96,43%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh bagi hasil (variabel dependen) sebesar 96,43% terhadap dana pihak ketiga atau variabel independen yang digunakan mampu menjelaskan sebesar 96,43% terhadap variabel dependennya. Sedangkan 3,57% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

6. Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh bagi hasil terhadap dana pihak ketiga. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,05. Adapun hasil output dari regresi sebagai berikut:

Tabel IV. 13
Hasil Uji t parsial

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	1.169	.043		27.396	.000		
Bagi_Hasil	.659	.022	.982	29.975	.000	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Dana_Pihak_Ketiga (Y)
(Sumber Data: Output SPSS 23 2020)

Sebelum menyimpulkan hipotesis yang diterima, terlebih dahulu menyimpulkan t_{tabel} dengan taraf signifikansi 5% atau 0,05 (uji 2 sisi) dan derajat kebebasan ($df = n-k-1$ atau $36-1-1= 34$). Dengan pengujian dua sisi tersebut hasil yang diperoleh untuk t_{tabel} sebesar 2,032 dengan taraf signifikan 0,000 karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini menolak H_0 dan menerima H_a . Dengan demikian dapat dikatakan bahwa “bagi hasil secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap dana pihak ketiga”.

1. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti, dari data yang diperoleh kemudian dilakukan pengolahan data untuk mengetahui bagaimana pengaruh antara bagi hasil terhadap dana pihak ketiga pada bank pembiayaan rakyat syariah di Indonesia.

Hasil analisis data menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 29.975 sedangkan pada nilai t_{tabel} di dapat dari tabel distribusi t dicari pada signifikan 5% : 2= 2,5% (uji dua sisi) derajat kebebasan (df) $n-k-1$ atau 34 maka didapat t_{tabel} sebesar 2,032 dengan taraf signifikan 0,000 karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya bagi hasil berpengaruh positif secara signifikan terhadap dana pihak ketiga.

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang diteliti oleh Ahmad Fauzi yang hasilnya menyatakan bahwa bagi hasil berpengaruh terhadap dana pihak ketiga (DPK). Demikian juga dengan penelitian Putra Utari yang menjelaskan dana pihak ketiga berpengaruh secara parsial terhadap dana pihak ketiga (DPK).

Dari hasil analisa diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) adalah sebesar 0,964. Hal ini berarti variabel X (bagi hasil) dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel Y (dana pihak ketiga) sebesar 96,43% terhadap dana pihak ketiga atau variabel independen yang digunakan mampu menjelaskan sebesar 96,43% terhadap variabel dependennya. Sedangkan 3,57% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang digunakan dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis dalam penelitian ini menolak H_0 dan menerima H_a . Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bagi hasil secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap dana pihak ketiga, dibuktikan dengan dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($29.975 > 0,68156$).

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah selesai dilakukan, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi bank pembiayaan rakyat syariah di indonesia, diharapkan agar dapat lebih memaksimalkan usaha untuk dapat meningkatkan bagi hasil dan dan dapat menghimpun dana dari pihak ketiga untuk meningkatkan pembiayaan yang dapat disalurkan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian lebih dalam dan luas mengenai permasalahan pemahaman pengaruh bagi hasil terhadap jumlah dana pihak ketiga dengan sampel yang lebih besar, metode analisa yang berbeda, dan menambah variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi jumlah dana pihak ketiga.

3. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan, diharapkan para pembaca lebih memahami secara spesifik tentang bagi hasil dan jumlah dana pihak ketiga dalam berbagai jurnal, artikel, maupun buku-buku penunjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid, *Metode Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Tehnik Penyusun Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Adiwarman A Karim, *Bank Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Dermawan Wibosono, *Riset Bisnis*, Jakarta:Gremedia Pustaka Utama, 2002.
- Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Jumunatul ALI-AJR, 2004.
- Duwi Priyatno, *SPPS 22 Pengelola Data Praktis*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2014.
- Ferdiansyah, “*Pengaruh Rate Bagi Hasil Dan Bi Rate Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Ban Pembiayaan Rakyat Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia)*”, (Jurnal, Fekon Vol. 2 No. 1, Pekanbaru, 2015).
- Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Kencana, 2002.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2006.
- Mardhiyah Fitria Ekawati, “*Pengaruh Pembiayaan, Penempatan Dana Pada BI, Penempatan Dana Pada Ban Lain, Modal Disetor, Dan Dana Pihak Ketiga, Terhadap Laba Bank Umum Syariah Diindonesia*”, Skripsi, Studi Ekonomi Pembaguanan, 2010.
- Mardani, *Hukum Bisnis Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Muhammad, *Manajemen Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.
- Nur Asnawi dan Masyhuri, *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran*, Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Pasal 1 Nomor 20 Uu No.21 Tahun 2008.

Undang-Undang Perbankan Nomor 10 1998 Pasal 1

Salmawati, “*Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Jumlag Dana Deposito Mudharabah Pada BNI Syariah Periode 2014-2017*”, Skripsi, Perbankan Syariah, Banda Aceh.

Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metedologi Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2002.

Veithzel Rivai dan Andia Pratama Veithzel, *Islam Financial Managemen*, Jakarta: Gaya Media Pratam 2007.

CURICULUM VITAE
(Daftar Riwayat Hidup)

DATA PRIBADI

Nama : IRA DEVITA SARI HARAHAAP
Nim : 13 220 0022
Tempat/Tanggal Lahir : Padangsidempuan, 29 Desember 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Anak ke : 2 dari 4 bersaudara
Alamat : Jl. Melati Gg. Mesjid, Padangsidempuan Selatan
Agama : Islam

DATA ORANG TUA/WALI

Nama Ayah : ZAINUDDIN HARAHAAP
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : MASLEIN SIREGAR
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jl. Melati Gg. Mesjid, Padangsidempuan Selatan

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN:

Tahun 2000-2001 : TK. AISYAH
Tahun 2001-2007 : SD Negeri 200208 Padangsidempuan
Tahun 2007-2010 : SMP Negeri 1 Padangsidempuan
Tahun 2010-2013 : SMA Negeri 1 Padangsidempuan
Tahun 2013-2020 : Program Sarjana (Strata -1) Perbankan Syariah
IAIN Padangsidempuan

LAMPIRAN 1

1. Uji Deskriptif Statistik

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Bagi_Hasil	36	1.78	2.11	1.9384	.10057
Dana_Pihak_Ketiga	36	2.33	2.55	2.4471	.06753
Valid N (listwise)	36				

2. Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Bagi_Hasil	Dana_Pihak_Ketiga
N		36	36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	1.9384	2.4471
	Std. Deviation	.10057	.06753
Most Extreme Differences	Absolute	.095	.144
	Positive	.095	.120
	Negative	-.086	-.144
Test Statistic		.095	.144
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}	.056 ^c

3. Uji Linearitas

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.137	2	.069	2345.401	.000 ^b
Residual	.001	33	.000		
Total	.138	35			

4. Analisis Regresi sederhana

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	1.169	.043		27.396	.000		
Bagi_Hasil	.659	.022	.982	29.975	.000	1.000	1.000

5. Koefisien Determinasi Adjusted (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.982 ^a	.964	.962	.01308

6. Hasil Uji t parsial

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	1.169	.043		27.396	.000		
Bagi_Hasil	.659	.022	.982	29.975	.000	1.000	1.000

LAMPIRAN 2

1. Laporan Publikasi Bulanan Bagi Hasil Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bulan	2016	2017	2018
Januari	59.638	76.707	98.825
Februari	60.845	77.713	100.386
Maret	62.373	80.397	102.280
April	63.322	81.709	102.479
Mei	64.516	84.200	105.355
Juni	66.313	89.763	111.097
Juli	65.713	91.134	113.053
Agustus	66.680	91.729	119.598
September	69.228	94.032	121.218
Oktober	70.706	93.593	122.568
November	72.647	94.910	121.691
Desember	78.421	101.505	129.641

2. Laporan Publikasi Bulanan Dana Pihak Ketiga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bulan	2016	2017	2018
Januari	215.035	262.723	319.559
Februari	217.495	266.253	316.187
Maret	216.698	270.947	322.531
April	218.775	270.947	322.891
Mei	223.246	279.753	321.076
Juni	226.222	285.254	322.096
Juli	227.385	291.952	322.341
Agustus	229.785	294.847	322.432
September	249.315	303.704	339.027
Oktober	250.958	303.704	339.145
November	256.544	308.049	339.606
Desember	264.380	318.814	355.318